

PROBLEMATIKA KEPENTINGAN NASIONAL SEBAGAI ALASAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Ibnu Mardiyanto*

Abstract

Evidence of the existence of the enforceability of international law is the reciprocal relationship between members of the international community, one of which can be implemented through international agreements. State relations in international agreements make the norms born of them binding on the parties and make these norms guidelines for third party countries in entering into international contracts by the provisions applicable in the global legal system. The research method used in this article is normative legal research with the approach used to analyze the problems in this research, including the conceptual approach and the comparative approach. This study concludes that Indonesia's engagement as a third party in the 1969 Vienna Convention through the ratification process makes it obligatory to transform the provisions of international treaties in the Convention into its national legal system. One of the efforts to harmonize the Law on International Treaties with the 1969 Vienna Convention is to eliminate reasons of national interest as the reason for terminating participation in international agreements because these reasons are not regulated in the legal norms of international treaties.

Keywords : *international treaties, national interest, termination.*

Abstrak

Bukti eksistensi dari keberlakuan hukum internasional adalah adanya hubungan timbal balik antara anggota masyarakat internasional, salah satunya dapat diimplementasikan melalui perjanjian internasional. Hubungan negara dalam perjanjian internasional membuat norma-norma yang lahir darinya mengikat para pihak, sekaligus menjadikan norma-norma tersebut pedoman bagi negara pihak ketiga dalam melakukan perjanjian internasional sesuai ketentuan yang berlaku di sistem hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterikatan Indonesia selaku pihak ketiga dalam Konvensi Wina

1969 melalui proses ratifikasi menjadikannya memiliki kewajiban untuk mentransformasi ketentuan perjanjian internasional dalam Konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya dan salah satu upaya penyelarasan Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan Konvensi Wina 1969 adalah dengan menghilangkan alasan kepentingan nasional sebagai alasan pengakhiran keikutsertaan dalam perjanjian internasional, dikarenakan alasan tersebut tidak diatur dalam norma hukum perjanjian internasional.

Kata Kunci : Perjanjian internasional, kepentingan nasional, pengakhiran

* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Correspondence: Ibnu Mardiyanto, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia. Email: Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Hukum internasional telah menjadikan negara sebagai subjek sekaligus objek utamanya. Oleh karena itu, salah satu karakteristik yang membedakannya dengan hukum nasional adalah ia bersifat *state-centric*. Dari awal pembentukan sistem hukum internasional memang ditujukan untuk mengatur bagaimana cara negara satu dan yang lainnya melakukan hubungan dan saling bekerja sama. Walaupun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, namun setidaknya hukum internasional dapat mengikat, karena keterikatan negara terhadap atas sukarela (*state-consent*). Itulah yang menyebabkan negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional, Adapun pengakuan entitas lain selain negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional dikarenakan eksistensinya diakui dan diperkenankan oleh negara.

Salah satu konsekuensi memiliki karakteristik *state-centric* adalah menjadikan sistem hukum internasional sepenuhnya berbasis teritorial (*territorial based legal system*) karena eksistensi negara di masyarakat internasional ditentukan oleh kedaulatan teritorialnya. Namun pasca Perang Dunia ke-2 terjadi perubahan besar dalam sistem hukum internasional, bahkan karakteristik *state-centric* yang dimiliki hukum internasional mengalami penurunan tingkat sentralitas posisi dan peran negara. Hal tersebut ditandai dengan diakuinya subjek-subjek hukum internasional baru selain negara diantaranya adalah organisasi internasional, individu, dan ICRC. Hukum internasional saat ini mengalami proliferasi (penyebaran/ledakan) subjek hukum internasional yang menjadikan negara bukan satu-satunya subjek hukum internasional.

Perkembangan di era globalisasi menuntut negara untuk bisa membuka diri untuk berhubungan dengan subjek hukum internasional selain negara, bahkan hubungan kerjasama internasional semakin ramai dengan keberadaan dan diakuinya organisasi internasional sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional. Dengan

semakin meningkatnya kerjasama internasional yang dilakukan antar subyek hukum internasional, maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur hal tersebut. Perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak lagi menjadi penyebab terhalangnya kerjasama antar negara, bahkan perbedaan tersebut justru dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar subjek hukum.

Salah satu sumber hukum internasional yang berfungsi untuk mengatur kerjasama antar subjek hukum internasional adalah perjanjian internasional. Dalam perkembangan objek perjanjian internasional bukan hanya terkait apa yang ada di muka bumi saja, tetapi saat ini objek dari perjanjian internasional sudah menjamah apa yang ada di dalam perut bumi dan juga apa yang ada di ruang udara dan ruang angkasa. Hal tersebut pada dasarnya untuk menjaga eksistensi dari kedaulatan tiap-tiap negara. Dari kondisi tersebut lahirlah berbagai perjanjian internasional yang mengatur berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi dan sebagainya. Melalui proses perjanjian internasional tersebut hak dan kewajiban para pihak sebagai peserta perjanjian internasional dapat terarah dan kepentingannya dapat terjamin.

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa untuk menghindari multitafsir terkait perjanjian internasional mana yang menjadi sumber hukum internasional, maka Mahkamah Internasional hanya mengakui perjanjian internasional yang bersifat *law making-treaty* yang dianggap sebagai sumber hukum internasional (Rahmadoni et al., 2017). Dikarenakan sebagian perjanjian internasional lainnya hanya bersifat sebagai *treaty contract* yang biasanya berbentuk perjanjian bilateral antar dua negara. Kedua sifat perjanjian internasional tersebut yang juga yang membuat hukum internasional hanya memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengikat subjek-subjek hukumnya.

Perjanjian internasional menjadi satu-satunya sumber hukum internasional yang memberikan tempat kepada para subjek hukum internasional untuk menjadi pihak secara formal mulai dari proses pembentukan sampai kepada pemberlakuannya di masyarakat internasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan penerimaan hukum kebiasaan internasional di mana penerimaan negara atas aturan hukum internasional dilakukan secara implisit, sedangkan perjanjian internasional dilakukan secara eksplisit (Latipulhayat, 2021, p. 53). Oleh karena itulah para pakar hukum internasional menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang utama dan penting diantara sumber-sumber lainnya.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan instrumen-instrumen yuridik yang menampung kepentingan para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama para pihak tersebut dirumuskan dalam draf perjanjian internasional tersebut menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur hubungan antar negara baik sebagai para pihak ataupun pihak ketiga dalam perjanjian internasional tersebut. Oleh karena pembuatan perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Dari

pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah (Mauna, 2005, p. 82):

1. Pembuat perjanjian internasional adalah para subjek hukum internasional;
2. Pembuatannya menggunakan ketentuan yang diatur oleh hukum internasional;
3. Akibat dari perjanjian internasional hanya mengikat para pihak

Perjanjian internasional merupakan sebuah kompromi dari berbagai kepentingan negara (*national interests*) yang pada gilirannya akan berimbas pada kualitas kejelasan dan keseragaman perjanjian tersebut tidak akan mencapai titik optimal. Oleh karena itu, hukum internasional memberikan ruang kepada setiap subjek hukum internasional baik negara maupun subjek non-negara (*non-state actors*) memiliki hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian antara mereka. Walaupun pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat para pihak, namun prinsip tersebut tidak berlaku apabila berhadapan dengan norma *ius cogens* yaitu norma yang mengikat/memaksa secara universal (*peremptory norm*). Bahkan norma *ius cogens* dapat membatalkan persetujuan negara (*state consent*) dalam perjanjian internasional apabila ketentuan di dalamnya bertentangan dengan norma *ius cogens*.

Sejak abad ke 18 dan 19 untuk mengatur hubungan antar negara hukum internasional sangat bergantung pada perjanjian internasional. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah internasional pasca Perang Dunia ke-2 justru semakin mengukuhkan peran perjanjian internasional dalam mengatur hubungan antar subjek hukum internasional. Perjanjian tersebut bahkan telah menciptakan sejumlah standar perilaku dan tindakan negara baik di dalam maupun di luar wilayah yuridiksinya. Kondisi tersebut diperkuat dengan terciptanya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang mengatur semua permasalahan dan isu-isu yang lahir akibat hubungan antar negara, termasuk masalah sentral yakni terkait pentaatan para pihak terhadap perjanjian internasional.

John O'Brian merangkum beberapa prinsip yang menjelaskan terikatnya negara terhadap perjanjian internasional (Iskandar, 2006, pp. 56-57):

1. Kemunculan perjanjian internasional berasal dari persetujuan para pihak;
2. Negara pihak yang memberikan persetujuan untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh perjanjian internasional terhadap pihak lain;
3. Keterikatan negara-negara pihak dalam perjanjian internasional merupakan hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional yang menurut prinsip-prinsip umum;
4. Keterikatan negara pihak ketiga (bukan peserta), berdasarkan alasan bahwasanya keterikatannya atas dasar hukum kebiasaan;
5. Perjanjian internasional pada umumnya dibentuk di bawah Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), demi terciptanya pembentukan hukum internasional yang progresif, dan dengan mengodifikasi hukum kebiasaan internasional.

Negara pada level nasional dan masyarakat internasional merupakan dua kenyataan yang berbeda satu sama lain, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut berkaitan dengan diakuinya identitas dan kedaulatan

negara, sehingga memberikan kebebasan untuk berhubungan atau tidak dalam masyarakat internasional, di sisi lain ada kepentingan nasional yang memaksa negara untuk bekerja sama dengan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Maka untuk mengetahui keberlakuan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional suatu negara tergantung dari aliran yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu bagi negara penganut dualism maka kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kemauan negara, sedangkan bagi negara penganut aliran monism maka sistem hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia (Wija Atmaja et al., 2018).

Semenjak mulai berlakunya Konvensi Wina 1969 pada tanggal 27 Januari 1980, hingga saat ini dimana era globalisasi, interdependensi menjadikan ketergantungan negara dengan negara lain tidak bisa dielakkan lagi. Keterikatan negara-negara terhadap isu-isu regional maupun global sudah tidak dapat dihindari lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional antara para subjek hukum internasional. Perjanjian internasional tersebut pada hakekatnya dibuat untuk mengatur interaksi/hubungan dan kerja sama antara negara dengan negara atau negara dengan non-negara di segala bidang demi terwujudnya kehidupan masyarakat internasional yang aman dan harmonis. Negara Indonesia sendiri memang bukan menjadi negara pihak dalam Konvensi Wina 1969, sehingga disebut sebagai pihak ketiga (*Third States*) dalam Konvensi tersebut.

Indonesia tergolong negara yang terlambat dalam menyatakan ratifikasi (memberikan pernyataan tertulis) untuk menjadi terikat dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional. Pada akhirnya walaupun hanya sebagai negara ketiga, Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya ratifikasi tersebut tentu melahirkan pembebanan kewajiban yang salah satunya adalah mentransformasi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada dalam konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perjanjian internasional yang dibuat saat ini cenderung mulai banyak pengaturan terkait hak dan kepentingan individual seperti hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup dan perdagangan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana prosedur penerapannya dalam hukum nasional. Dengan perkembangan saat ini bisa dipastikan ketiadaan rezim hukum pasti akan melahirkan ketidakpastian hukum tentang pemberian hak dan pembebanan kewajiban para pihak yang timbul akibat perjanjian tersebut. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia tentunya dituntut untuk memenuhi kewajiban internasionalnya yang timbul akibat keikutsertaan dalam dari setiap perjanjian internasional yang mengikatnya. Para pakar meyakini bahwa negara yang dalam konstitusinya tidak memiliki sistem hukum yang jelas tentang hukum internasional akan mengalami resiko ganda, yaitu melanggar hukum internasional dan merusak *balance power* dalam sistem konstitusi negaranya (Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, 2020).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 pada dasarnya telah menjadi pedoman utama bagi Indonesia dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebelum lahirnya undang-undang ini, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan berdasarkan atas hukum kebiasaan internasional di bidang perjanjian yang akhirnya dikodifikasikan pada tahun 1969. Dengan demikian ratifikasi Konvensi Wina 1969 ini, akan berdampak pada pengukuhan landasan hukum nasional kita mulai dari tahap negosiasi hingga tahap pemberlakuan suatu perjanjian internasional (Mauna, 2005, p. 192).

Seluruh tindakan ratifikasi terhadap Konvensi Wina 1969 ini merupakan salah satu manifestasi dari kesungguhan Indonesia untuk lebih mengharmonisasikan ketentuan hukum internasional dengan ketentuan hukum nasional, dan menjadi pedoman di setiap proses perjanjian internasional baik yang bersifat *low making treaty* atau *treaty contract* dengan subjek hukum internasional lainnya. Dari segi lain, ratifikasi Konvensi Wina 1969 juga lebih memperkaya, memperkuat dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembuatan perjanjian internasional (Mauna, 2005, p. 192).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan bentuk manifestasi dari keberadaan dan peranan Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional sesuai komitmen konstitusional kita seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Namun, menurut analisis penulis undang-undang tersebut tidak luput dari kekurangan, dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang bertentangan dengan Pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Wina 1969. Maka diperlukan perubahan beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan sumber hukum internasional yaitu Konvensi Wina 1969.

Diantara ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan menurut penulis adalah terkait pengakhiran pengikatan diri dari perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada umumnya telah menjadi kesepakatan bersama para pihak dalam perjanjian internasional dan dituangkan dalam draf ketentuan dalam perjanjian internasional itu sendiri. Dalam sistem hukum internasional diatur bahwasanya apabila negara pihak sebelum memutuskan untuk melakukan terminasi atau penarikan diri, maka lembaga pemrakarsa perlu mengkoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan sepihak seperti pembatalan atau penghentian sementara. Untuk pengakhiran yang dilakukan secara sepihak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of treaty* (Dumoli Agusman, 2014, p. 65).

Dalam ketentuan Undang-Undang Perjanjian Internasional memuat salah satu penyebab yang membuat Indonesia bisa mengakhiri suatu perjanjian internasional secara sepihak. Adapun alasan yang dimaksud yaitu jika terdapat hal-hal merugikan

kepentingan nasional. Alasan tersebut tidak dikenal dalam Konvensi Wina 1969, dimana konvensi tersebut dianggap sebagai sumber hukum pengaturan perjanjian internasional. Menjadikan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan mengakhiri perjanjian internasional ini tampaknya merupakan pencerminan dari nasionalisme hukum yang mendominasi saat pembuatan undang-undang ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada waktu itu Indonesia berusaha menempatkan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional.

Mengakhiri keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara hukum nasional kita dan hukum perjanjian internasional yang berlaku, dikarenakan dalam Pasal 42 Konvensi Wina 1969 memuat alasan pengakhiran secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar Konvensi. Selanjutnya dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969 juga melarang negara untuk menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak mentaati suatu perjanjian internasional (Dumoli Agusman, 2014).

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini akan membahas lebih mendalam tentang dasar hukum internasional keterikatan Indonesia sebagai pihak ketiga dalam suatu perjanjian internasional dan apakah menjadikan kepentingan nasional sebagai alasan pengakhiran perjanjian internasional sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya penyelerasan ketentuan dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan ketentuan hukum internasional agar hukum perjanjian internasional kita dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum di dalam berhubungan dengan masyarakat internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yang bersifat normatif hukum. Diantara tujuan penelitian hukum (*legal research*) adalah untuk mengetahui kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum, kesesuaian norma perintah dan larangan dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma dan prinsip hukum (Marzuki, 2014, p. 47). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli (*doktrin*) yang terkait dengan materi hukum perjanjian internasional, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) semata-mata dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memperhatikan praktik di negara lain atau sistem lain untuk diambil prinsip atau asas hukum yang bersifat universal.

Analisis dan Diskusi

A. Dasar Hukum Internasional Keterikatan Indonesia Sebagai Pihak Ketiga dalam Perjanjian Internasional

Sebagai subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) apabila dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional (Adolf, 2002, p. 1). Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut menjadikan negara memiliki keterikatan dengan ketentuan hukum internasional khususnya dalam menjalin hubungan di masyarakat internasional. Adapun hak-hak negara yang dimaksud adalah: (Sefriani, 2015, p. 113)

1. Hak atas kemerdekaan dan *self determination*
Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan hak ini adalah pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55 Piagam PBB. Dari ketentuan Piagam PBB tersebut disimpulkan sebagai hak untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib dan kemakmuran yang merupakan dasar bagi terciptanya perdamaian dan hubungan antar negara.
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayahnya, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.
Merupakan hak yang melekat pada setiap Negara yang merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimilikinya.
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Hak ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan Negara, meskipun dalam realitanya kondisi suatu Negara berbeda dengan Negara lain, ada Negara kecil, Negara besar, Negara kaya dan Negara miskin.
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (*self defense*).
Adapun kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional selanjutnya

diantaranya adalah (Sefriani, 2015, p. 114):

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain.
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain.
3. Kewajiban untuk senantiasa memperhatikan keberlakuan HAM kepada semua orang yang berada di wilayah yurisdiksinya.
4. Kewajiban untuk menjaga wilayah yurisdiksinya agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan dan ancaman senjata.
7. Kewajiban untuk tidak memberikan bantuan yang berdampak pada penggunaan kekuatan dan ancaman senjata.
8. Kewajiban untuk tidak melakukan pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan.
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik.
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan internasional dengan Negara - negara lain sesuai hukum internasional.

Jika memperhatikan ulasan singkat terkait hak-hak dan kewajiban dasar di atas, dapat dipahami terlepas dari keikutsertaan atau tidaknya suatu negara dalam prosesi perjanjian internasional pada prinsipnya baik negara pihak ataupun negara pihak ketiga memiliki hak-hak dan kewajiban dasar yang harus dipedomani demi terciptanya masyarakat internasional yang damai (*peaceful co-existence*). Fungsi hukum

internasional memang berbeda dengan hukum nasional, dimana hukum internasional tidak besentuhan langsung dengan warganegara terkait hak dan kewajibannya, kecuali telah mendapat persetujuan dari negaranya. Hukum internasional hanya mengatur hubungan dalam masyarakat internasional terbatas pada kapasitas negara atau bukan negara sebagai subjek hukum internasional (*international personality*)(Latipulhayat, 2021, p. 27).

Dalam setiap hubungan internasional antara subjek hukumnya tidak akan terlepas dari suatu permasalahan. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para subjek untuk penyelesaian masalah diantara mereka adalah melalui perjanjian internasional. Dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian internasional tersebut akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi negara pihak di dalamnya(Starke, 2004, p. 117). Bahkan dalam kondisi tertentu ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional menjadi ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat internasional.

Berdasarkan praktik-praktik perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara-negara, terdapat beberapa perbedaan didalamnya. Ada perjanjian internasional yang diadakan dalam tiga (3) tahapan pembentukannya yaitu mulai dari perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Untuk golongan ini dianggap sebagai perjanjian internasional atau traktat. Praktik kedua adalah perjanjian internasional yang hanya melewati dua (2) tahap yaitu perundingan dan penandatanganan, untuk praktik ini dianggap hanya sebagai persetujuan(Winarwati, 2017, p. 30). Maka untuk memberikan kepastian hukum sebagai sumber hukum formal maka perjanjian internasional digolongkan menjadi *treaty contract* seperti suatu kontrak dalam perjanjian perdata dan *Law making treaties*, perjanjian yang menjadi pedoman masyarakat internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional.

Adapun pengaturan terkait peserta perjanjian internasional pada dasarnya sama dengan perjanjian di level nasional, negara pihak dalam perjanjian internasional memiliki peran yang diatur dan ditentukan sendiri oleh negara-negara tersebut. Untuk membatasi ketentuan peran negara dalam perjanjian internasional, hukum internasional hadir melalui Konvensi Wina 1969 dengan membagi peran negara dalam perjanjian internasional menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Negara Pihak
Pengertian negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969: "*Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*" Melihat dari pengertian diatas, maka negara pihak adalah negara yang menjadi peserta dalam prosesi perjanjian internasional dan menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.
2. Negara Pihak Ketiga
Pengertian negara pihak ketiga (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969: "*third state*" means a State not a party to the treaty. Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, oleh karena itu ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut

tidak memberikan hak dan menciptakan kewajiban bagi negara pihak ketiga tanpa persetujuan.

Dahulu sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, perumusan hasil kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian internasional, negara-negara pihak diberikan kebebasan oleh hukum internasional untuk menyebutnya dalam berbagai nama atau sebutan, mulai dari bentuk yang resmi hingga dalam format yang sederhana tidak ada Batasan di dalamnya. Sehingga eksistensi kekuatan mengikat perjanjian internasional bagi para pihak tidak dipengaruhi oleh sebutan dan bentuk yang diberikan pada perjanjian internasional.

Hingga akhirnya timbul penafsiran terkait perjanjian internasional yang berbeda-beda, maka untuk menyelaraskan ketentuan dalam penyusunan suatu perjanjian internasional dilaksanakanlah konvensi internasional. Hakekat dari konvensi internasional tersebut adalah mengenai aturan penafsiran yang merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional yang dilakukan negara-negara pihak dalam perjanjian internasional dan sekaligus praktik Mahkamah Internasional dalam menafsirkan perjanjian internasional. Sehingga menjadikan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional.

Pasal 7 Konvensi Wina 1969, menjadi pedoman negara-negara yang terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian internasional, dimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwasanya perjanjian internasional dapat disusun antar negara atau pemerintah atau kepala negara atau instansi pemerintah yang berwenang mewakili negara yang mengutusinya. Secara umum gambaran mengenai langkah-langkah pembentukan perjanjian internasional adalah sebagai berikut (Situngkir, 2018):

1. *Adoption of the text*
Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi atau konvensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.
2. *Authentication of the text*
Teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi dalam pembuatannya perjanjian tersebut.
3. *Consent to be bound*
Untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari Negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tandatangan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain yang disepakati

Keberlakuan suatu perjanjian internasional "*entry into force*" ketika para negara pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Salah satu praktik yang umum dilakukan negara sebagai bentuk pengikatan negara adalah dengan cara ratifikasi. Salah satu alasan utama dilakukannya proses tersebut adalah untuk melakukan konfirmasi dan adaptasi

dengan sistem hukum nasional sebelum perjanjian tersebut berlaku mengikat. Ratifikasi tersebut harus kita pahami sebagai salah satu bentuk tindakan hukum internasional.

Ada kesalahpahaman terhadap tindakan ratifikasi yang bagi beberapa negara hanya dianggap sebagai salah satu proses konstitusi negara. Sehingga tindakan ratifikasi dianggap sebagai tindakan hukum nasional (level domestik), padahal pada level nasional cara melakukan ratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing konstitusi negara. Akan tetapi ratifikasi itu sendiri tetap merupakan suatu tindakan hukum internasional (Aust, 2007, p. 103). Sebagai contoh Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang politik dan pertahanan dilakukan dengan undang-undang sedangkan ratifikasi perjanjian internasional lainnya cukup dengan Peraturan Presiden.

Setiap subjek hukum internasional, baik sebagai negara atau bukan negara (*non-state actors*) memiliki hak dan kebebasan menjadi para pihak dalam suatu perjanjian internasional. Akan tetapi, akibat hukum dari suatu perjanjian internasional memiliki keterbatasan. Pembatasan ini terkenal dengan prinsip efek relatif dari perjanjian (*the principal of relative effect of treaty*) dimana perjanjian internasional hanya berlaku bagi para pihak saja. Meskipun demikian, prinsip tersebut tidak berlaku jika berhadapan dengan norma hukum internasional yang berlaku secara universal (*peremptory norm*) yang dikenal dengan istilah *ius cogens*.

Sesuai kaidah umum hukum internasional, perjanjian internasional hanya membebani kewajiban dan hak kepada para pihak saja. Sedangkan pada para pihak ketiga tidak boleh dibebani kewajiban yang ada dalam ketentuan perjanjian internasional kecuali atas persetujuan mereka. Pelaksanaan praktek tersebut telah menjadi prinsip yang memang ditegaskan dalam perjanjian internasional, praktek tersebut juga mendapatkan dukungan dari keputusan-keputusan pengadilan. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari prinsip "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*". Misalnya dalam *German Interest in Polish Upper Silesia Case*, dimana *Permanent Court of International Law* menyimpulkan bahwa hukum yang lahir dari suatu perjanjian internasional berasal dari negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut, sehingga jika terdapat keraguan dalam hukum tersebut, tidak ada hak yang dapat disimpulkan dari dalam menukang negara ketiga (Villani, 2002, pp. 538-539).

Prinsip lain yang juga mengatur kewajiban pihak ketiga dalam perjanjian internasional adalah *res inter alios acta nec nocet nec prodest* yang artinya suatu perjanjian tidak memiliki akibat hukum kepada mereka yang bukan menjadi peserta / pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Prinsip ini sekaligus menjadikan keberlakuan prinsip *pacta sunt servanda*. Kedua prinsip tersebut kemudian diadopsi oleh Konvensi Wina 1969 sebagaimana tercantum pada Pasal 34 sebagai berikut: "*A treaty does not create either obligation or rights for a Third State without its consent*"

Hukum internasional menetapkan bahwasanya persetujuan dari pihak ketiga sebagai bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian internasional harus dinyatakan

dengan tegas dan tertulis untuk mencegah mengikatnya perjanjian internasional terhadap negara lain di luar kehendaknya (Bhakti, 2003, p. 156). Salah satu alasan fundamental yang menjadi penguat keberlakuan asas ini dalam pengaturan hubungan internasional disebabkan adanya prinsip kedaulatan dan kemerdekaan negara, yang menjelaskan bahwa negara harus memberikan persetujuan terhadap peraturan dalam hukum internasional (perjanjian internasional) sebelum negara menyatakan *consent to be bound* terhadap perjanjian internasional.

Pada hakekatnya perjanjian internasional timbul dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Oleh karena itu, ada pengecualian terhadap ketentuan terkait keterikatan pihak ketiga dalam keterikatan pihak ketiga dalam perjanjian internasional, yaitu:

1. Kewajiban yang tertera dalam perjanjian internasional tersebut telah bertransformasi menjadi hukum kebiasaan internasional, maka negara pihak ketiga dalam melakukan hubungan internasional harus menjalankan kewajiban itu. Apa yang dikerjakan oleh negara tersebut merupakan kewajiban dari hukum kebiasaan internasional bukan dari perjanjian internasional;
2. Kewajiban dalam perjanjian internasional dapat mengikat pihak ketiga, bilamana negara pihak dan negara pihak ketiga sepakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ketentuan ini juga dapat berlaku untuk perjanjian bilateral.

Penjelasan diatas, juga diperkuat oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) sebagai salah satu lembaga ahli bentukan Mahkamah Internasional yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa ada dua kondisi yang harus dipenuhi agar negara pihak ketiga terikat dengan ketentuan dalam perjanjian internasional, yaitu:

1. Harus ada keinginan dari negara pihak dalam perjanjian harus berniat ketentuan tersebut menjadi sarana membangun suatu kewajiban bagi negara pihak ketiga dalam perjanjian internasional tersebut;
2. Negara pihak ketiga harus menyatakan tegas persetujuan untuk terikat oleh kewajiban secara tertulis (Fitzmaurice, 2002, p. 37).

Selain mempertegas lahirnya kewajiban pihak ketiga, Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) juga menjelaskan terkait penciptaan hak pihak ketiga, dengan mempertimbangan 2 (dua) kondisi yang harus dipenuhi agar melahirkan hak bagi pihak ketiga dalam suatu ketentuan perjanjian internasional, yaitu:

1. Adanya niat dari para negara pihak, untuk memberikan hak kepada negara pihak ketiga sesuai ketentuan dalam perjanjian internasional itu sendiri;
2. Persetujuan dari negara pihak ketiga selaku negara penerima (Situngkir, 2018).

Paparan di atas pada dasarnya memberikan penekanan terhadap pihak ketiga bahwasanya apabila ingin menerima hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional harus memberikan persetujuannya secara tegas dan tertulis. Selanjutnya terkait keterikatan pihak ketiga dalam perjanjian internasional juga dapat terjadi apabila berhadapan dengan norma yang mengikat secara universal (*peremptory*) yang oleh hukum internasional disebut dengan *ius cogens*. Superioritas prinsip *ius cogens* ini

tampak, selain sebagai *peremptory norm* yang tidak boleh diabaikan, karena alasan keberlakuannya juga dapat membatalkan suatu perjanjian internasional apabila ketentuan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 telah mengatur terkait keberlakuan *ius cogens* sebagai berikut: “*a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*”.

Dari definisi umum *ius cogens* pada Konvensi Wina tersebut, dapat diidentifikasi setidaknya tiga (3) prasarat yang menjadikan aturan dalam hukum internasional bertransformasi menjadi norma *ius cogens*, yaitu (Navia, n.d.):

1. Merupakan norma dasar hukum internasional yang mengikat sebagian besar negara dan mengatur masyarakat internasional dimana ruang lingkup keberlakuannya melebihi dari hukum kebiasaan internasional;
2. Merupakan norma yang mendapatkan penerimaan dan pengakuan secara keseluruhan oleh masyarakat internasional baik secara tertulis maupun tidak, dalam beberapa hal terkait proses pembentukannya memang menyerupai hukum kebiasaan internasional;
3. Merupakan norma yang sumber pemikirannya berasal dari prinsip-prinsip umum hukum internasional yang keberadaannya dikau oleh negara-negara yang beradab.

Indonesia sebagai pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969, melalui pernyataan resmi dan tertulis (ratifikasi) membebankan kewajiban kepada Indonesia untuk tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk tertulis sebagai bentuk ketegasan sehingga kepastian hukum Indonesia dalam pembuatan perjanjian internasional dengan subjek hukum lainnya dapat diwujudkan. Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Wina 1969 adalah dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya ke dalam hukum nasional Indonesia dengan mentransformasinya ke dalam undang-undang.

Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, Pemerintah telah melakukan persiapan yang cukup lama dan tentunya melalui berbagai pertemuan dan rapat antar departemen. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Mei 2000 Pemerintah telah mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional yang terdiri dari delapan (8) bab dan dua puluh dua (22) pasal. DPR akhirnya menyetujui RUU tersebut dan mengeskannya menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tepat pada tanggal 23 Oktober 2000.

Secara garis besar, undang-undang perjanjian internasional ini sudah lengkap jika dibandingkan dengan Surat Presiden No. 2826/HK/60. Dengan demikian undang-undang ini sudah menjabarkan secara rinci terkait ketentuan-ketentuan proses

pembuatan perjanjian internasional dengan para pihak lainnya, sehingga permasalahan yang belum terjawab dalam Surat Presiden No. 2826/HK/60 di atas kertas sudah dapat terjawab dengan lahirnya undang-undang ini. Bahkan secara sistematis sudah tampak ada keselarasan dengan Konvensi Wina 1969, walaupun sistematisnya tidak sepenuhnya mengikuti urutan dalam Konvensi Wina 1969 (Parthiana, 2008, p. 474).

Lahirnya UU Perjanjian Internasional menunjukkan bahwa proses keberlakuan perjanjian internasional di Indonesia melalui proses transformasi, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara penganut dualism walau masih banyak perdebatan di dalamnya. Selanjutnya apabila kita mencoba untuk bandingkan keberlakuan perjanjian internasional di Malaysia sebagai negara menggunakan *common law system*. Menurut Konstitusi Federal Malaysia (*The Federal Constitution of Malaysia*) sebagai hukum tertinggi di Malaysia, tidak menetapkan perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum di Malaysia. Akan tetapi dalam praktek peradilan Malaysia, sumber-sumber hukum internasional kerap digunakan sebagai sumber hukum di Malaysia diantaranya adalah kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.

Sehingga dalam prosesnya Pengadilan Malaysia telah menerapkan teori inkorporasi yang membuktikan Malaysia sebagai negara penganut monism, dimana hakim dalam memberikan putusannya dapat menggunakan secara langsung tanpa proses legislasi suatu sumber hukum internasional (Yo'el, 2018). Sehingga kesimpulan dari uraian singkat di atas, menjelaskan bahwa Pemerintah Malaysia menerapkan dua (2) pendekatan terkait keberlakuan hukum internasional di negaranya, pendekatan yang dimaksud adalah :

1. Menerapkan proses transformasi perjanjian internasional sebelum menjadi hukum nasional di Malaysia;
2. Menggunakan pendekatan monisme melalui teori inkorporasi agar sebuah prinsip hukum umum dapat otomatis berlaku sebagai sumber hukum nasional.

Adapun Undang-Undang Perjanjian Internasional sendiri merupakan hasil transformasi dari penggabungan antara Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Undang-undang ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni, bagian pertama mengenai hal-hal umum atau yang sama dari kedua Konvensi, bagian kedua tentang perjanjian Indonesia dan negara sahabat (Konvensi Wina 1969) dan bagian ketiga tentang perjanjian Indonesia dan organisasi internasional (Konvensi Wina 1986). Walaupun masih ada kekurangan dalam undang-undang ini sehingga masih membutuhkan penyelarasan dengan Konvensi Wina 1969 yang oleh masyarakat internasional sebagai pedoman pembuatan perjanjian internasional, tetapi tetap perlu diapresiasi. Oleh karena dengan lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk kepatuhan hukum Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasional sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969, sekaligus bukti perwujudan kedaulatan Indonesia sebagai subjek hukum internasional.

B. Kepentingan Nasional Tidak Dikenal Sebagai Alasan Pengakhiran Perjanjian Internasional Dalam Konvensi Wina 1969

Dalam perkembangan penerapan perjanjian internasional di Indonesia, didapatkan bahwa tidak selalu perjanjian internasional yang diikuti Indonesia dapat memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Dikarenakan terdapat beberapa perjanjian internasional yang dianggap oleh beberapa kalangan dapat menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Salah satu perjanjian internasional yang dianggap memberikan kesengsaraan kepada rakyat adalah perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh Pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dampak buruk yang dirasakan rakyat dari perjanjian perdagangan bebas tersebut adalah menyebabkan rakyat dihadapkan kepada perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat (Erlina Maria Christin Sinaga, 2021).

Dalam sistem hukum perjanjian internasional terdapat beberapa asas-asas penting yang menjadi pedoman dasar beroperasinya atau dasar pelaksanaan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh para subjek hukum internasional, diantaranya adalah : asas *pacta sunt servanda*, asas *pacta tertiis nec nocent prosunt*, asas *non-retroactive*, asas *rebus sic stantibus*, dan norma *ius cogens*. Diantara asas-asas di atas, asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm*; *basic norm*) dalam hukum, dan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan asas itikad baik para pihak untuk menghargai dan mematuhi ketentuan dalam perjanjian internasional. Sama halnya dengan sistem hukum nasional, praktek suatu perjanjian harus berdasarkan atas itikad baik dari para pihak.

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, itikad baik menjadi landasan para pihak untuk melaksanakan tujuan dari perjanjian tersebut. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dapat diilustrasikan sebagai berikut (Utama, 2019):

1. Para pihak berkewajiban menjalankan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab tidak tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.

Perjanjian hakekatnya akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan etikad baiknya. Tidak terkecuali Indonesia sebagai pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969 telah berupaya memberlakukan perjanjian internasional ke dalam sistem hukumnya melalui proses transformasi dan *implementing legislation*, sehingga menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 berlaku di Indonesia yang diawali

dengan proses ratifikasi. Hukum internasional tidak memberikan aturan khusus yang mengikat negara dalam memberlakukan ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, tetapi pengaturannya dikembalikan kepada konstitusi masing-masing negara. Konstitusi Indonesia memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan proses suatu perjanjian internasional mulai dari tahap negoisasi hingga tahap pernyataan mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut (*consent to be bound by a treaty*).

Pernyataan negara (*state consent*) untuk terikat kepada perjanjian internasional merupakan fondasi utama terbentuknya perjanjian tersebut dan juga posisi perjanjian internasional sebagai sumber hukum. Hukum internasional tidak membedakan dalam pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada subjek hukum internasional baik negara maupun subjek non-negara (*non-state actors*), bahkan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi para pihak (*parties*) dalam suatu perjanjian internasional. Di sisi lain, para Negara pihak / Negara pihak ketiga memiliki konstitusi tersendiri dalam pengaturan terkait Lembaga negara yang menjadi perwakilan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, sehingga para negara pihak setidaknya harus memperhatikan 2 (dua) prinsip pokok dalam hal pembuatan dan penerapan perjanjian internasional, yaitu (Latipulhayat, 2021, pp. 71-72):

1. Pembuatan dan penerapan perjanjian internasional adalah bersifat sukarela, artinya salah satu mekanisme pengikatan negara terhadap perjanjian internasional diatur dan disepakati oleh para negara-negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Tetapi norma-norma dalam perjanjian internasional tidak hanya mengikat para negara pihak, ada pengecualian terhadap norma-norma hukum internasional yang mengikat seluruh negara. Hal tersebut didasarkan pada doktrin *erga omnes* yaitu doktrin yang menetapkan bahwa norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional akan mengikat dan berlaku untuk semua negara yang ada di dunia (*effective against the whole world*).
2. Perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional akan menimbulkan kewajiban kepada seluruh negara untuk menjalankan substansi perjanjian internasional tersebut. Adapun keterikatan negara-negara terhadap perjanjian internasional tersebut dikarenakan dua hal yaitu:
 - a. Bagi negara-negara pihak, maka keterikatannya berdasarkan cara normal yang disepakati dalam perjanjian internasional;
 - b. Bagi negara-negara bukan pihak, maka keterikatannya berdasarkan norma-norma yang ada dalam perjanjian internasional yang substansinya berasal dari hukum kebiasaan internasional.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional negara pihak akan mengatur konstitusinya, salah satunya terkait lembaga atau organ negara yang diberikan wewenang untuk memproses transformasi substansi dalam

perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Konstitusi Afrika Selatan (Melatyugra, 2018, p. 199), dapat menjadi rule model ideal suatu konstitusi negara, yang dapat menjelaskan posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional di suatu negara. Dalam Konstitusi Afrika Selatan terdapat suatu otorisasi konstitusional khusus yang menjernihkan problematika perlakuan negara terhadap hukum internasional dalam wilayah domestik.

Pasal 231-233 Konstitusi Afrika Selatan menjelaskan bahwa kewenangan untuk membuat perjanjian internasional berada di lembaga *the National Executive*. Perjanjian internasional dapat berlaku dalam hukum nasional Afrika Selatan diharuskan mendapatkan persetujuan dari *the National Assembly* dan *the National Council of Provinces* kemudian ditransformasi ke dalam legislasi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Afrika Selatan adalah penganut dualisme. Namun ada beberapa ketentuan tertentu yang menyebabkan tidak diperlukan proses transformasi lagi, yaitu:

1. Ketentuan yang bersifat *self-executing* dalam suatu perjanjian internasional yang telah disetujui sebelumnya oleh Parlemen serta sesuai dengan Konstitusi dapat langsung berlaku. (Pasal 231 (4));
2. Substansi perjanjian internasional tersebut bersifat teknis, administratif, serta tidak membutuhkan ratifikasi atau aksesi. (Pasal 231 (3)).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional adalah wujud kepatuhan Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969. Dengan adanya undang-undang ini maka selanjutnya pembuatan perjanjian-perjanjian internasional antara Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat dan yang sekaligus akan dapat mencegah terjadinya kekeliruan dan kesimpang siuran seperti di masa lalu. Namun, ada ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang tidak dikenal dalam ketentuan Konvensi Wina 1969 yakni berkenaan dengan menjadikan kepentingan nasional (*national interest*) alasan pengakhiran perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia.

Negara sebagai aktor utama dalam perjanjian internasional, tentunya juga memiliki kepentingan yang menjadi alasan mereka dalam melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. Tentunya, ada beberapa kepentingan yang menjadi alasan negara dalam melaksanakan perjanjian internasional dengan negara lain yaitu, kepentingan nasional (*national interest*) dan kekuasaan nasional (*national power*). Hukum internasional belum memberikan definisi pasti dan diakui mengenai kepentingan nasional. Namun untuk membatasi definisi bisa dilihat dari inti konsep kepentingan nasional itu sendiri yaitu merujuk pada tujuan kesejahteraan pemerintah nasional pada tingkat internasional, seperti integrasi territorial dan penjagaan kemerdekaan politik (Oppenheim, 1987, p. 370).

Menurut Nuechterlein, setidaknya ada empat (4) kepentingan dasar yang menjadikan negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya, karena jika negara tidak bisa menjalankan empat (4) kepentingan dasar tersebut, maka negara tidak akan

bisa bertahan dalam menjalankan hubungan di masyarakat internasional. Adapun kepentingan dasar yang dimaksud adalah: (Williams, 2012, p. 33)

1. Kepentingan pertahanan untuk melindungi negara sekaligus penduduknya dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain;
2. Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain;
3. Kepentingan tatanan dunia adalah kepentingan yang bertujuan untuk mempertahankan politik internasional dan sistem ekonomi dimana suatu negara merasa aman dan dimana penduduknya dapat berinteraksi secara damai di luar negaranya;
4. Kepentingan ideologi yaitu kepentingan negara untuk melindungi nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Setiap negara dapat dipastikan memiliki kepentingan nasional yang sering menjadi dasar bagi setiap negara untuk menjadi pihak dalam setiap perjanjian internasional. Kepentingan nasional merupakan cita-cita yang dijadikan target oleh negara untuk dicapai, dimana cita-cita tersebut memiliki multi dimensi baik politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Kovensi Wina 1969 ditetapkan untuk melindungi kepentingan nasional para pihak secara luas. Hal tersebut untuk mencegah agar jangan sampai suatu perjanjian internasional hanya membebani kewajiban untuk pihak-pihak tertentu saja, maka perjanjian internasional juga memberlakukan asas *reciprocity* (asas timbal balik).

Asas ini berfungsi untuk mengatur bahwa setiap pihak dalam perjanjian internasional melaksanakan hak dan kewajiban yang sama rata. Sehingga dalam perjanjian internasional, tidak ada pihak yang selalu dirugikan, dan tidak pula ada pihak yang selalu diuntungkan, sehingga kepentingan setiap pihak dapat tercapai sesuai norma-norma yang ada dalam perjanjian tersebut. Permohonan pengajuan pengakhiran suatu perjanjian internasional secara sepihak atas dasar kepentingan nasional dianggap kurang tepat dalam hukum internasional.

Sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian internasional oleh para pihak, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), lahir untuk mengatasi semua permasalahan terkait perjanjian internasional mulai dari tahap negosiasi hingga pengesahan. Adapun terkait aturan berakhirnya suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada dasarnya menjadi kesepakatan para pihak dan dirumuskan juga dalam substansi perjanjian internasional tersebut, dan diatur dalam Pasal 42 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi: *The validity of a treaty or of the consent of a state to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention and The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.*

Dalam Pasal 42 ayat (2) tersebut menegaskan, bahwa tentang tata cara pengakhiran suatu perjanjian internasional ada dalam ketentuan di dalam perjanjian itu sendiri, namun apabila perjanjian tersebut tidak mengatur terkait pengakhirannya,

maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1969. Namun, juga dimungkinkan untuk mengakhiri sebagian dari ketentuan perjanjian itu, apabila ada klausul yang memungkinkan melakukan pengakhirannya untuk sebagian atau untuk beberapa ketentuannya. Pada umumnya pengakhiran atas sebagian dan perjanjian tersebut berkenaan dengan ketentuan yang bukan merupakan syarat yang esensial bagi terikatnya suatu negara pada perjanjian itu secara keseluruhan.

Diantara klausul yang dapat diterapkan sebagai alasan pengakhiran/ penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional adalah penerapan asas *rebus sic stantibus*. Dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 dengan judul perubahan mendasar atas keadaan-keadaan menentukan:

1. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa:
 - a. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi pada traktat; dan
 - b. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan di bawah traktat itu.
2. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika:
 - a. Traktat itu menetapkan perbatasan; atau
 - b. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban di bawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya pada traktat tersebut.
3. Jika sesuai dengan ayat-ayat di atas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.

Pendapat Boer Mauna (Mauna, 2005, pp. 157-159), menyatakan bahwa tujuan melaksanakan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, maka terkait tata cara pengakhiran atau kapan berakhirnya suatu perjanjian internasional juga merupakan kesepakatan bersama para pihak. Namun ada juga perjanjian yang berakhirnya disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tak terduga, di luar kesepakatan para pihak dalam perjanjian internasional. Apabila dikelompokkan penyebab berakhirnya suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang berakhir berdasarkan persetujuan para pihak.
2. Perjanjian yang berakhir atas persetujuan kemudian.
3. Perjanjian yang berakhir sebagai akibat dari terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu diluar persetujuan para pihak.

Dalam beberapa hal, ada beberapa alasan eksternal maupun internal yang dapat digunakan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian internasional. Secara umum,

alasan yang disepakati untuk mengakhiri masa perjanjian internasional berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969, adalah:

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil tercapai.
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama.
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Pelanggaran oleh salah satu pihak.
7. Ketidakmungkinan untuk melaksanakannya.
8. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*)
9. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler
10. Bertentangan dengan *jus cogens*
11. Pecahnya perang antara para pihak

Selanjutnya ada beberapa kemungkinan yang terjadi terkait pengakhiran suatu perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1969, diantaranya adalah :

1. Perjanjian itu mengatur tersendiri di dalam salah satu pasal atau ketentuannya;
2. Jika pengaturan itu tidak ada, kemungkinan kedua adalah para pihak mencapai kesepakatan tersendiri, dan
3. Jika keduanya tidak ada, maka para pihak dapat mengikuti ketentuan seperti ditentukan dalam Pasal 70 ayat 1 ini.

Pengakhiran perjanjian internasional secara sepihak oleh Indonesia tentu akan memberikan dampak politik yang dapat dirasakan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Diantara dampak buruknya adalah Indonesia dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum. Kesulitan praktis berkenaan dengan penarikan diri oleh satu negara adalah kemungkinan timbulnya kesulitan terhadap negara-negara peserta lain, yang menginginkan untuk meneruskan keikutsertaan dalam perjanjian internasional, karena akan berdampak pada keseimbangan dalam perjanjian internasional terkait, karena mengganggu keseimbangan umum pemberian hak-hak dan bebanan kewajiban-kewajiban yang sejak awal telah ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut (Pratiwi, 2020).

Hukum internasional tidak melarang pembatalan suatu perjanjian internasional asalkan pembatalannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, khususnya prinsip kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya para pihak dapat menyampaikan kepentingan nasionalnya sehingga akan tersusun ketentuan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Mulai dari tahap keberlakuan hingga pengakhiran merupakan hasil dari proses negosiasi dari para pihak yang tentunya diatur sesuai dengan hukum internasional. Salah satu tujuan dari perjanjian adalah melindungi kepentingan nasional masing-masing negara pihak maka

konsekuensinya para pihak harus bisa menghormati kepentingan negara pihak lainnya.

Pemaksaan penempatan kepentingan nasional sebagai alasan untuk mengakhiri perjanjian yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia akan menjadi bomerang bagi Indonesia sendiri, bahkan selain akan menimbulkan konflik dengan negara lain tentu akan berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Dalam Konstitusi Indonesia sebenarnya telah diatur terkait kewajiban Indonesia dalam melakukan hubungan dalam masyarakat internasional, hal tersebut sebagaimana diatur dalam paragraf ke-4 UUD NRI 1945 yaitu “ikut menjaga ketertiban dunia”. Amanat konstitusi tersebut dapat tercapai jika Indonesia dapat mewujudkan tata hukum internasional yang kredibel, tertib, dan berwibawa. Tata hukum internasional tersebut dapat diwujudkan jika negara-negara mematuhi prinsip *pacta sunt servanda* dalam setiap perjanjian internasional tanpa melihat sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. (Dewanto, 2008)

Pengajuan pengakhiran suatu perjanjian internasional atas dasar kepentingan nasional secara sepihak tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. Bahkan apabila tindakan tetap dilakukan, maka akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dalam masyarakat internasional, khususnya dalam kerjasama dengan negara lain. Prinsip *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengakhiran perjanjian internasional secara sepihak (tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya) dengan alasan demi kepentingan nasionalnya, menurut penulis menandakan bahwa negara pihak tersebut sudah tidak memiliki itikad baik. Bahkan lebih lanjut lagi negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalannya dalam menjalankan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Selain melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran dalam hubungan dengan negara lain karena dengan mudah mencedirai kesepakatan internasional dengan alasan kepentingan nasionalnya.

Idealnya sebelum menyatakan sebagai pihak dalam perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional harus diperjuangkan ketika proses pembuatan perjanjian internasional, sehingga nantinya Indonesia tidak dengan mudah mengakhiri perjanjian tersebut dengan alasan kepentingan nasionalnya. Konvensi Wina 1969 sebagai pedoman perjanjian internasional telah memuat alasan pengakhiran perjanjian internasional secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar Konvensi.

Dalam keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional, selain harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia harus memastikan keselarasan ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dikarenakan (Juwana, 2019):

1. UUD NRI 1945 adalah norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, adapun kedudukan Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang akan diikuti sesuai dan selaras dengan konstitusi Indonesia;
3. Memastikan tujuan dari perjanjian internasional yang hendak diikuti tidak ada intervensi terselubung oleh negara lain terhadap kedaulatan Indonesia. Hal ini dianggap penting dikarenakan terkadang perjanjian internasional sering dijadikan sebagai instrumen politik/intervensi oleh satu negara terhadap negara lain.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima penerapan dari asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam proses pembuatan perjanjian internasional, baik yang bersifat *treaty contract* maupun *law making treaty*. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional yang diikutinya dengan itikad baik, bukan hanya atas dasar pemenuhan kepentingan nasionalnya. Kosekuensi yang demikian adalah menjadikan Indonesia terikat dengan hukum internasional. Akhirnya hal tersebut membuktikan bahwasanya asas *pacta sunt servanda* telah benar-benar menjadi bagian dari *general principle of law* dalam sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Hukum internasional telah mengatur terkait peran negara dalam suatu perjanjian internasional, baik berperan sebagai negara pihak dan negara pihak ketiga. Keterikatan negara dalam perjanjian internasional dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: berdasarkan peran negara dalam perjanjian internasional dan bersumber dari substansi dari perjanjian internasional itu sendiri. Indonesia sebagai negara pihak ketiga dalam Konvensi Wina 1969 akan terikat dengan berdasarkan substansi dari Konvensi tersebut, sehingga membebankan kewajiban bagi Indonesia untuk mentransformasikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia.

Penentuan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan pengakhiran suatu perjanjian internasional dengan negara lain, tidak dikenal dalam ketentuan hukum perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan norma-norma hukum internasional dalam membuat aturan yang mengatur hubungan Indonesia dengan negara lain khususnya dalam hal hubungan perjanjian internasional, maka terkait hal tersebut diperlukan upaya penyelarasan kembali Undang-Undang Perjanjian Internasional dengan Konvensi Wina 1969.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-Undangan

Vienna Convention 1969

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran RI Nomor 4012)

Buku

Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Rajagrafindo Persada.

Aust, A. (2007). *Modern Treaty Law and Practice*. Press, Cambridge University.

Bhakti, Y. A. (2003). *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. PT Alumni.

Dumoli Agusman, D. (2014). *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama.

Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Aditama.

Latipulhayat, A. (2021). *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum (Pertama)*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Prenada Group.

Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni.

Sefriani. (2015). *Pengantar Hukum Internasional* (R. Persada (ed.)).

Starke, J. . (2004). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.

Winarwati, I. (2017). *Hukum Internasional* (S. Pres (ed.)).

Jurnal/Artikel

Erlina Maria Christin Sinaga, G. P. C. (2021). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional Reform of the National Legal System of Constitutional Rights. *Jurnal Konstitusi*, 18(Nomor 3).

Fitzmaurice, M. (2002). *Third Parties and the Law of Treaties*. 6 Max Planck Yearbook of United Nations Law 37.

Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>

Melatyugra, N. (2018). Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>

Navia, R. N. (n.d.). *International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International Humanitarian Law*. Retrieved January 10, 2022, from www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4008_0.pdf%3E

Parthiana, I. W. (2008). Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional. *Jurnal Hukum Internasional, LPHI FH UI*, 5(3).

- Pratiwi, D K. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Yudisial*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 102–121.
- Rahmadoni, A., Pramono, A., & Setyawanto, L. T. (2017). *Asas Hukum Pembatalan Perjanjian Laut Timur (CMASST) Antara Timor Leste Dengan Australia Dalam Prespektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi 1969*. 6, 1–10.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Utama, I. G. A. A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 37–48.
- Villani, U. (2002). The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization. 6 *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535,.
- Wija Atmaja, G. M., Aryani, N. M., Sri Utari, A. A., & Yuliartini Griadhi, N. M. A. (2018). Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 329. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p05>
- Yo'el, S. M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution. *Voice Justisia Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Volume 2(Nomor 1).
- Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, VIII(1), 151–156.